

KESIAPAN PEMERINTAH DESA LANDUNGSARI MENGHADAPI IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Akasius Akang

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: zeus_kang@yahoo.com

Abstrak: Basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan Desa. Adanya UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memuat berbagai perubahan salah satunya adalah program ADD yang diperkirakan sebesar Rp 1,4 Miliar. Dengan demikian, perlu dicermati melalui penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kesiapan dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pemerintah desa mengimplementasi program tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik *sampling* meliputi *purposive* dan *snowball sampling*, dan informan meliputi Pemerintah desa dan masyarakat. Keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Pemerintah Desa Landungsari siap mengimplementasikan kebijakan program ADD sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Faktor-faktor pendukungnya meliputi: Komunikasi dilakukan dengan baik, Sumber daya Pemerintah Desa Landungsari yang sudah sangat mendukung, disposisi atau sikap menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk siap melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan faktor-faktor penghambatnya meliputi: Komunikasi hanya kepada perwakilan dari perangkat desa. Masih terdapat perangkat desa dan struktur birokrasi Pemerintah desa Landungsari yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Alokasi Dana Desa.

Abstract: Basis the progress of a country is determined by the progress of the village. The Law No. 6 2014 year About Village includes various changes one of which is a program that ADD is estimated at Rp 1.4 billion. Thus, to be seen through research aims to identify, analyze, and describe readiness and supporting factors and inhibitors of the village government to implement the program. Methods of research conducted with qualitative research, the types and sources of data include primary and secondary data. The collection of data through observation, interviews, and documentation. Instruments include the researcher's own research, interview, and field notes, include purposive sampling technique and snowball sampling, and informants include the village government and society. The validity of the data using triangulation techniques. Analysis of the Reduction, Presentation and conclusion. The village government is ready to implement policies Landungsari ADD program in accordance with Law No. 6 of 2014 About the Village. Factors supporting include: Communication is done well, Resources Landungsari the village government has been very supportive, disposition or attitude expressed a willingness and commitment to be ready to implement the Village Fund Allocation (ADD). While the inhibiting factors include: communication only to the representatives of the village. Still there is a village and village governments Landungsari bureaucratic structure that is not fully in accordance with Law No. 6 of 2014 About the Village.

Keywords: Village Government, Public Policy, Public Policy Implementation, Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Berdasarkan fakta yang didapatkan Inspektorat Kabupaten Malang, pada tahun 2014, (Kolom, Radar Malang, Jawa Pos selasa, 13 januari 2015) ada sekitar 75 kades atau 20% dari total 378 kades di Kabupaten Malang yang melakukan penyalahgunaan anggaran dan tidak tertib administrasi. Menurut Inspektorat Kabupaten Malang ada 23 temuan dalam pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Misalnya, penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) yang tidak tepat sasaran. Penelitian

terdahulu mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan ADD di Desa Landungsari bergantung pada kepemimpinan Kepala Desa Landungsari. Dalam Nugroho, (2014:673) agar implemementasi kebijakan menjadi efektif, ada empat isu pokok yang disarankan oleh George Edward III, yaitu Komunikasi (*communication*), Sumberdaya (*Resource*), Disposisi atau sikap (*disposition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*). Dengan ADD yang hanya tidak lebih dari 200 juta sudah 20% Kades di Kabupaten Malang bermasalah, apalagi jika di implementasikannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diperkirakan menggerojok dana 1,4 miliar untuk setiap desa. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan Pemerintah desa dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menghadapi implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa sesuai UU RI Tahun 2014 tentang Desa di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif dan berlokasi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada prosesnya penelitian ini memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: peneliti sendiri, panduan wawancara (*interview guide*) dan catatan lapangan (*field note*). Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informasi yang diperoleh dari informan tersebut kemudian akan diperiksa kebenarannya, dengan menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Miles and Huberman, yaitu, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan Kebijakan Program ADD sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Komunikasi (*Communication*).

Semua perangkat desa mengetahui bahwa ada perwakilan dari pemerintah desa Landungsari yang mengikuti sosialisasi, pembekalan dan pelatihan dalam rangka menyiapkan diri menghadapi implementasi kebijakan program ADD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa dalam rangka menyiapkan diri dan mengefektifkan implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga dengan demikian, Desa Landungsari sudah siap apabila Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam hal ini adalah program Alokasi Dana Desa (ADD) di implementasikan di Desa Landungsari demikian juga dari Pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari sudah siap apabila diimplementasikannya program Alokasi Dana Desa tersebut.

Sumberdaya (*Resource*).

Desa Landungsari sudah mampu dan siap menghadapi implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD). Kemampuan dan kesiapannya itu dilihat dari: Pertama, dari pengalaman pemerintahnya dalam pengelolaan keuangan desa, dimana di desa Landungsari pemerintahnya sudah mampu merealisasikan dan menjalankan kewajibannya membuat Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) dengan baik. Kedua, unsur penyelenggara pemerintahan desa (pemerintah desa

dan BPD) Landungsari sangat memadai, karena di isi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas, meskipun masih terdapat Perangkat Desa Landungsari yang belum sesuai dengan salah satu persyaratan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

Disposisi atau sikap (*Disposition or attitudes*).

Kesediaan dan komitmen dari penyelenggara pemerintahan desa Landungsari dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, kesiapan pemerintah Desa Landungsari dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa harus disertai dengan kejujuran, kehati-hatian atau ketelitian dan bertanggungjawab secara administratif terhadap semua yang dikerjakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa Landungsari menyadari bahwa ditingkat pemerintahan desa adalah pelaksana amanah undang-undang yang dibuat dan di implementasikan, jadi harus siap melaksanakan amanah undang-undang yang dibuat. Dalam menjalankan tugas tersebut tentu Pemerintah Desa juga mempunyai kewajiban, salah satunya adalah wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Kedua, kesiapan BPD selaku pengawas pemerintahan desa mulai dari pembuatan peraturan desa hingga pada implementasi peraturan desa yang dibuat BPD selalu berpartisipasi untuk menyepakati keputusan yang diambil. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BPD, perangkat desa mengakui bahwa antara BPD dan Pemerintah Desa Landungsari selalu ada koordinasi, pelaporan, pengawasan, saling memberi saran dan petunjuk. Sedangkan masyarakat yang merupakan sasaran dari program Alokasi Dana Desa, masyarakat desa Landungsari selalu berpartisipasi dalam mengawasi implementasi program Alokasi Dana Desa di Desa Landungsari.

Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*).

Pemerintah Desa Landungsari sudah memenuhi syarat untuk mengimplementasikan kebijakan program alokasi dana desa secara efektif, Hal itu dapat dilihat dari: Pertama, kelengkapan struktur birokrasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 12 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa, hanya belum disesuaikan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kedua, adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Landungsari sebagai wakil dari penduduk Desa yang berkualitas dengan harapan supaya pemerintahan Desa Landungsari dapat diselenggarakan secara efektif.

Faktor-faktor Pendukung Implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa sesuai UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Landungsari Kabupaten Malang.

Faktor-faktor pendukung adalah dukungan, motivasi, kerjasama, kemauan, kesediaan, kesadaran akan tanggungjawab, dan rasa memiliki yang muncul dari lingkungan pemerintah Desa Landungsari Adapun faktor-faktor pendukung tersebut dilihat dari empat indikator seperti yang disarankan oleh Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau sikap, dan Struktur birokrasi, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, jika dilihat dari perspektif komunikasi maka dapat dikatakan bahwa proses sosialisasi, pembekalan dan pelatihan terhadap perwakilan perangkat desa

bisa menjadi faktor-faktor pendukung dalam rangka menghadapi implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa.

2) Sumerdaya

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, faktor pendukung dapat dilihat dari perspektif sumber daya manusia. Pertama, Sumber Daya (*resource*) dalam Pemerintah Desa Landungsari yang sudah sangat mendukung baik dari perspektif jenjang pendidikan maupun pengalaman dari penyelenggara pemerintahan Desa Landungsari.

3) Disposisi atau sikap

Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, jika dilihat dari perspektif disposisi atau sikap (*disposition or attitudes*), maka faktor-faktor pendukungnya meliputi: baik dari Pemerintah Desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa Landungsari, menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk siap melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD).

Faktor-faktor Penghambat Implementasi program Alokasi Dana Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Landungsari Kabupaten Malang.

Faktor-faktor penghambat adalah masalah, kendala, hambatan dan rintangan serta tantangan yang muncul dan timbul dari lingkungan pemerintah desa Landungsari sendiri. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut dilihat dari empat indikator seperti yang disarankan oleh Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau sikap, dan Struktur birokrasi, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Faktor penghambat dapat dilihat dari perspektif komunikasi, dalam hal ini dikatakan menjadi penghambat apabila proses komunikasi itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya, penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui dan memahami arah dan tujuan suatu kebijakan. Komunikasi yang dilakukan disini tidak hanya kepada perwakilan dari perangkat desa saja, tetapi semua perangkat desa yang ikut terlibat dalam proses implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa, tetapi di Desa Landungsari belum ada tindak lanjut dari perwakilan desa yang pernah mengikuti sosialisasi, pembekalan dan pelatihan kepada perangkat desa lainnya.

2) Sumber Daya

Faktor penghambat juga dapat dilihat dari perspektif sumber daya yang dimiliki pemerintah desa Landungsari. Berdasarkan penjaian data sebelumnya, faktor penghambat tersebut meliputi: Masih terdapat perangkat desa Landungsari yang belum sesuai dengan salah satu persyaratan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 12 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

3) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Dari perspektif kelengkapan Struktur Birokrasi, belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 12 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Landungsari siap mengimplementasikan kebijakan program ADD sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Landungsari, kecamatan Dau kabupaten Malang.

Faktor-faktor pendukungnya meliputi: Komunikasi dilakukan dengan baik melalui proses sosialisasi, pembekalan dan pelatihan terhadap perwakilan perangkat desa. Sumer daya Pemerintah Desa Landungsari yang sudah sangat mendukung baik dari perspektif jenjang pendidikan maupun pengalaman dari penyelenggara pemerintahan Desa Landungsari. Disposisi atau sikap, baik dari Pemerintah Desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa Landungsari, menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk siap melaksanakan program Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan Faktor-faktor Penghambat Implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Landungsari Kabupaten Malang, meliputi: Komunikasi yang dilakukan disini hanya kepada perwakilan dari perangkat desa. Masih terdapat perangkat desa Landungsari yang belum sesuai dengan salah satu persyaratan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Struktur Birokrasi, belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jawa Pos. 8 Desember, 2014. *Selamatkan Dana Desa*, hlm.4.

Jawa Pos. 13 Januari, 2015. *Radar Malang: Ada Kepala Desa Gunakan ADD untuk Buwuh ke Pernikahan*, hlm.29.

Kartasasmita, Ginanjar, dkk. 2005. *Pembaharuan dan pemberdayaan*. Jakarta: Ikatan Alumni.

Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

_____. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2011. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2012. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2013. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2013. Berkas Ajuan ADD.

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2013. Laporan Realisasi Fisik ADD.

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2013. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa melalui <http://www.kemendagri.go.id/>

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui <http://www.kemendagri.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melalui <http://www.kemendagri.go.id/>
- Surat Keputusan Kepala Desa Landungsari Nomor: 140/3/421.633.003/2013 tentang Penunjukan Tim pelaksanaan ADD (PTPKD dan Bendahara desa) tahun 2013.
- Surat Keputusan Kepala Desa Landungsari Nomor: 140/002/421.633.003/2014 tentang Penunjukan Tim pelaksanaan ADD (PTPKD dan Bendahara desa) tahun 2013.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan keuangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2013. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui <http://www.kemendagri.go.id/>